

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang tinggi, dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.¹

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan Merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan, untuk membentuk sebuah keluarga dengan harapan akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dengan adanya perkawinan maka hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri akan di atur secara terhormat dan berdasarkan hubungan kasih sayang terjalin di antara keduanya. Adapun tujuan perkawinan itu adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris.

¹ Ria Desviantanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Tesis Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 1

Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan amanah Allah Swt kepada suami istri tersebut. Dalam sebuah perkawinan terdapat harta yang akan digunakan sebagai awal dalam hidup berumah tangga dimana harta tersebut adalah harta asal ataupun nantinya akan lahir harta bersama.

Perkawinan menurut Hukum Islam yang disebut dengan nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.²

Menurut Hukum Islam, nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (*hubungan suami istri*) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat di antara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami-istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.³

Dalam Agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau misaqah galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk

² Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974, hlm. 47

³ Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 11

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*tentram, damai, cinta dan kasih sayang*).⁴

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional menuju kearah unifikasi hukum yang akan dilaksanakan melalui pembuatan perundang-undangan. Keberadaan hukum adat sebagai dasar pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan dapat dipahami eksistensi-eksistensi dan cerminan karakteristik ke Indonesiaan yang mengakui pluralisme hukum meskipun hukum adat kebanyakan tidak tertulis.⁵

Menurut hukum adat, perkawinan dapat menjadi unsur yang melibatkan aspek kerabat, keluarga, persekutuan, dan martabat, tetapi juga dapat menjadi aspek yang bersifat pribadi. Hal ini tergantung pada tata susunan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁶ Bagi kelompok-kelompok keluarga yang bersatu sebagai kesatuan atau persekutuan hukum, perkawinan dianggap sebagai sarana untuk menjalankan kehidupan kelompok dengan tertib dan teratur, serta sebagai sarana untuk melahirkan generasi baru yang akan melanjutkan garis keturunan kelompok tersebut. Namun, di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat, perkawinan juga selalu menjadi cara untuk meneruskan garis keturunan dari keluarga tertentu yang termasuk dalam persekutuan kerabat. Ini adalah unsur dari keluarga, melibatkan kedua orang

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60

⁵ Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, hlm. 7

⁶ Yan Maya Padha, *Prosedur Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadinya Perceraian dan Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Adat*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2006, hlm. 4

tua yang merupakan inti dari keluarga tersebut. Dalam masyarakat hukum adat, perkawinan juga melibatkan adanya harta perkawinan, yang terdiri dari:⁷

1. Harta bawaan
2. Harta penghasilan
3. Harta sipencari
4. Harta hadiah perkawinan

Hukum adat sejatinya adalah serangkaian norma hukum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang mengikuti sistem hukum adat. Oleh karena itu, jika terjadi kesalah pahaman antara suami dan istri, sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme masyarakat dan melibatkan pihak-pihak terkait agar perkawinan dapat berlanjut. Namun, jika tidak dapat dipertahankan, dalam pembagian harta bersama harus dilakukan dengan adil sesuai dengan norma-norma hukum adat, kecuali jika perpisahan itu terjadi karena salah satu suami atau istri meninggal dunia, maka pembagian harta akan mengikuti sistem warisan dalam hukum adat.

Menurut hukum adat di Aceh, pembagian harta bersama dilakukan dengan mempertimbangkan Hukum Islam yang juga diikuti oleh adat, bukan hanya mengacu pada hukum semata atau adat semata. Hukum adat di Aceh pada umumnya dipengaruhi oleh Hukum Islam, sehingga setiap penanganan dan penyelesaian masalah, termasuk pembagian harta bersama, mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam praktiknya, penanganan lebih banyak bergantung pada ahli warisnya.

⁷ *Ibid.*, hlm. 5

Masyarakat Aceh, khususnya di Gampong Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, memiliki kebiasaan untuk selalu menyelesaikan berbagai masalah dan sengketa melalui musyawarah desa (*gampong*). Baik itu masalah kecil seperti pertengkaran anak-anak hingga persoalan pembagian harta, semuanya diselesaikan melalui musyawarah desa. Persoalan pembagian harta bersama ini tentu saja diselesaikan sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Gampong Cot Ara selama 4 (*empat*) tahun ke belakang dari 2020-2023 Terdapat 6 kasus mengenai persoalan pembagian harta bersama untuk janda cerai hidup yang berhasil di selesaikan oleh tim musyawah gampong dengan beberapa hambatan yang terjadi di lapangan seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Kasus Pembagian Harta Bersama Tahun 2020-2023

No	Tahun	Keterangan
1	2020	2 Kasus
2	2021	1 Kasus
3	2022	1 Kasus
4	2023	2 Kasus

Sumber: Data Diolah Dari Lapangan Pada Hari Rabu 28 Oktober 2023

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, merasa terpenggil untuk melakukan penelitian hukum yang terkait dengan pembagian harta bersama. Judul penelitian ini adalah: Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama

Untuk Janda Menurut Hukum Adat Aceh (Studi Penelitian Di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme dan dasar hukum pelaksanaan pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui mekanisme dan dasar hukum pelaksanaan pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pembagian harta bersama untuk untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Penulis dan Pembaca

Penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan serta pembaca tentang pembagian harta bersama untuk janda dalam hukum adat Aceh, khususnya di daerah Bireuen. Selain itu, penelitian ini juga memberikan solusi hukum dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam proses pembagian harta bersama menurut hukum adat.

- 2) Bagi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah di bidang hukum, terutama dalam konteks hukum adat Aceh mengenai pembagian harta bersama di Gampong Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan skripsi ini, yang bertujuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam

penelitian ini. Dari penelitian sebelumnya, diambil beberapa referensi yang akan digunakan untuk memperkaya bahan kajian. Selain itu, juga akan dijelaskan beberapa sumber termasuk skripsi dan jurnal lain yang relevan, sehingga dapat terlihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang paling relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jurnal yang ditulis oleh Khafidz Hidayatullah dan Setiyowati pada tahun 2021 berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian". Studi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan pembagian harta bersama akibat perceraian tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi wanita. Harta bersama ini muncul karena perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan hukum. Penelitian ini memiliki pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang didukung oleh data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.⁸

Adapun yang menjadi pembedaan skripsi ini dengan jurnal Khafidz Hidayatullah, Setiyowati yaitu memfokuskan penelitian pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. Sedangkan permasalahan yang diteliti adalah tentang

⁸ Khafidz Hidayatullah, Setiyowati, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*, Jurnal untag-smg: Notary Law Research, Vol. 2, No. 2, Hlm 47-58

Bagaimana mekanisme dan dasar hukum pelaksanaan pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen dan Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

- 2) Skripsi yang disusun oleh Hafizha Harts pada Tahun 2021 berjudul "Persepektif Ulama Kota Langsa Terhadap Pembagian Harta Bersama Bagi Istri yang Tidak Berpenghasilan". Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama di Kota Langsa terhadap pembagian harta bersama bagi istri yang tidak memiliki penghasilan, serta dalil hukum yang dijadikan acuan oleh ulama di Kota Langsa dalam mengambil keputusan terkait pembagian harta bersama untuk istri yang tidak berpenghasilan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada penelitian yang tidak terikat pada aturan atau prosedur baku, sehingga lebih terbuka dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi lapangan.⁹

Adapun yang menjadi pembedaan skripsi ini dengan skripsi Hafizha Harts yaitu memfokuskan penelitian pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. Sedangkan permasalahan yang diteliti adalah tentang Bagaimana mekanisme dan dasar hukum pelaksanaan pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen dan

⁹ Hafizha Harts, *Persepektif Ulama Kota Langsa Terhadap pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Tidak Berpenghasilan*, Skripsi Fakultas Syar'iah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021

Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

- 3) Skripsi ini La Erwani pada Tahun 2017 yang berjudul “Peranan Hukum Adat Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Kasus Perceraian Di Desa Wakinamboro Kecamatan Siompu”. Dalam Penelitiannya untuk mengkaji pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pada kasus perceraian di Desa Wakinamboro Kecamatan Siompu. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif analitik yaitu untuk menggambarkan, melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.¹⁰

Adapun yang menjadi pembedaan skripsi ini dengan skripsi La Erwani yaitu memfokuskan penelitian pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. Sedangkan permasalahan yang diteliti adalah tentang Bagaimana mekanisme dan dasar hukum pelaksanaan pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen dan Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pembagian harta bersama

¹⁰ La Erwani, *Peranan Hukum Adat Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Kasus Perceraian Di Desa Wakinamboro Kecamatan Siompu*, skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2017

untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

- 4) Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Maulia, pada tahun 2019 berjudul “Dwilogi Interpretasi dalam Dominasi Pembagian Harta Bersama: Telaah atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.g/2014/ms-lsk”. Studi ini membahas konsepsi hukum Islam tentang pembagian harta bersama, analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk dan dua model interpretasi bekerja pada penetapan hukum pembagian harta bersama. Untuk menjawabnya, secara kualitatif, studi ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif yang memanfaatkan norma perundang-undangan sebagai acuan.¹¹

Adapun yang menjadi pembedaan skripsi ini dengan jurnal Muhammad Iqbal Maulia, Fauzah Nur Aksa yaitu memfokuskan penelitian pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. Sedangkan permasalahan yang diteliti adalah tentang Bagaimana mekanisme dan dasar hukum pelaksanaan pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen dan Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pembagian harta bersama untuk janda di Gampong Cot Ara Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

¹¹ Muhammad Iqbal Maulia, Fauzah Nur Aksa, 2019, *Dwilogi Interpretasi dalam Dominasi Pembagian Harta Bersama: Telaah atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.g/2014/ms-lsk*, Jurnal Reusam ISSN 2338-4735 Volume VII Nomor 2 (November 2019) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh